

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Lingkup Kewenangan Penyidik

Dalam sistem peraturan hukum pidana di Indonesia, kewenangan yang dimiliki penyidik adalah bentuk pengakuan hukum yang diberikan oleh negara kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan serangkaian tindakan hukum dalam rangka menegakkan hukum pidana.²³ Kewenangan ini meliputi aktivitas formal dalam mengidentifikasi kejadian pidana, pengelolaan bukti, dan penetapan tersangka. Aktivitas penyidikan termasuk penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan saksi atau tersangka, sesuai dengan KUHAP dan peraturan terkait kejahatan tertentu, seperti kejahatan narkoba.²⁴

Dalam pelaksanaannya, kewenangan penyidik harus berlandaskan pada prinsip negara hukum, menekankan asas legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap tindakan penyidik harus mempunyai dasar hukum yang jelas, dilakukan dengan rasional dan seimbang, serta tidak merugikan hak dan martabat individu.²⁵ Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pengendali *normatif* agar kewenangan penyidikan tetap berada dalam kerangka hukum dan keadilan.²⁶

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 Angka 1.

²⁴ Ibid., Pasal 1 Ayat (1).

²⁵ Kurniawan Tri Wibowo, et al., *Tindak Pidana Narkoba* (Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025), 50–52.

²⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Kota Malang: Madza Media, 2021).

Dalam kasus kejahatan narkoba, kewenangan penyidik sangat penting karena kompleksitas dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan stabilitas negara. Pengaturan kewenangan penyidik ini didasarkan pada KUHAP dan diperkuat oleh undang-undang khusus yang mengatur narkoba sebagai *lex specialis*.²⁷

B. Dasar Hukum Kewenangan Penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Narkotika

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP adalah alat hukum acara pidana utama yang menjadi dasar bagi seluruh proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk tahapan penyidikan.²⁸ Dalam KUHAP, terdapat pengaturan yang sistematis mengenai prosedur penyidikan serta bentuk kewenangan penyidik untuk melaksanakan tindakan paksa seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.²⁹ KUHAP telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang memperkenalkan perubahan penting untuk memperkuat kepastian hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam penegakan hukum.³⁰

KUHAP yang baru mengklasifikasikan tindakan paksa oleh penyidik, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

²⁷ Repsi Daun, Selviani Sambali, dan Yumi Simbala, “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan dalam Hukum Acara Pidana,” *Lex Crimen* 10, no. 4 (April 2021).

²⁸ Eleanora, op. Cit., 1–2.

²⁹ Ibid.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

penyitaan, dengan tujuan untuk menjelaskan batasan kewenangan penyidik dan mencegah penafsiran yang beragam dalam penegakan hukum.³¹

KUHAP yang terbaru menetapkan aturan lebih rinci mengenai syarat administratif dan prosedural sebelum penyidik melakukan tindakan paksa, bertujuan untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara sah, terukur, dan tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan individu dan perlindungan hukum.³²

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengaturan kewenangan penyidik dalam kasus narkotika diatur oleh KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis*. Undang-undang ini mencakup aturan khusus terkait tindak pidana narkotika dan kewenangan aparat penegak hukum dalam penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.³³

Pasal 75 Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang besar kepada penyidik BNN untuk melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan terhadap individu yang dicurigai terlibat dalam kejahatan narkotika.³⁴

³¹ Erasmus A. T. Napitupulu dan Maidina Rahmawati, *Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan KUHP: Jerat Penjara untuk Korban Narkotika* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019), 12–18.

³² Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 45.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid, Pasal 75.

Wewenang ini diberikan untuk menanggapi sifat kejahatan narkoba yang melibatkan jaringan luas dan terorganisir.

Pasal 81 Undang-Undang Narkoba mengatur bahwa penyidikan tindakan kriminal narkoba dapat dilakukan oleh penyidik dari Polri atau penyidik BNN.³⁵ Ketentuan ini mengakui kewenangan ganda dalam penyidikan narkoba untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini.

Hukum Narkoba menetapkan hukuman berat untuk pelaku distribusi narkoba, khususnya di Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa individu yang terlibat dalam aktivitas seperti menawarkan, menjual, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam jumlah tertentu dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.³⁶ Aturan ini menunjukkan seberapa serius upaya negara dalam memerangi peredaran narkoba, dan sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi penyidik untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Pengaturan ini menunjukkan sinergi antara KUHAP dan Undang-Undang Narkoba, memberikan legitimasi hukum yang jelas dan kuat untuk tindakan penangkapan dan penggeledahan oleh penyidik Polri dan BNN.³⁷

³⁵ Ibid, Pasal 81.

³⁶ Ibid, Pasal 114 ayat (2).

³⁷ Ibid, 30–41.

C. Kewenangan Penangkapan dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Penangkapan adalah tindakan paksa yang penting dalam penyidikan kasus narkoba, bertujuan mencegah tersangka melarikan diri, menghancurkan barang bukti, atau menghambat proses penyidikan.³⁸ Dalam Undang-Undang Narkotika, penangkapan dilakukan terhadap individu yang sangat dicurigai melakukan penyalahgunaan atau perdagangan narkoba berdasarkan bukti awal yang mencukupi.³⁹

Undang-Undang Narkotika mengharuskan penangkapan mematuhi prinsip hukum acara pidana untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Penyidik Polri dan BNN wajib memiliki bukti awal yang cukup serta mengikuti prosedur administratif, termasuk penerbitan surat perintah penangkapan sesuai KUHAP.⁴⁰

D. Kewenangan Pengeledahan dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa lokasi terkait kejahatan narkoba, bertujuan menemukan barang bukti yang relevan. Kewenangan ini diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Narkotika.⁴¹

³⁸ Eleanora, op. Cit., 30–36

³⁹ Ibid, Pasal 75 dan Pasal 81.

⁴⁰ I Made Mas Mahayuna, Amiruddin, dan Rina Khairani Panca Ningrum, “Masa Penangkapan Tindak Pidana Narkotika,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 2023).

⁴¹ Lusia Sulastri, *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 45–47.

Dalam KUHAP, penggeledahan adalah tindakan paksa yang memerlukan dasar hukum dan pemenuhan syarat administratif. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak privasi individu.⁴²

Sementara itu, Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan khusus kepada penyidik Polri dan BNN untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti narkotika.⁴³ Kewenangan ini dinilai krusial karena tindak pidana narkotika seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan melibatkan barang yang mudah dipindahkan, sehingga memerlukan tindakan yang cepat dan efektif dari penyidik.⁴⁴

E. Sinkronisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Kewenangan Penyidik

Sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika adalah hal yang sangat krusial untuk memastikan efektivitas dan kepastian hukum dalam penerapan hak penyidik, terutama dalam kegiatan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkotika. KUHP, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, berfungsi

⁴² Ibid, 50

⁴³ Ibid, 17.

⁴⁴ Rendi Adil Hardilman Laia, "Penjatuhan Putusan Pemidanaan di Bawah Ancaman Minimum pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Mgg)," *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (Januari 2024).

sebagai prosedur hukum acara pidana umum (*lex generalis*) yang menjelaskan langkah-langkah dalam penyidikan, termasuk tindakan paksa seperti penangkapan dan penggeledahan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi hukum khusus (*lex specialis*) yang memberikan aturan lebih mendetail sesuai dengan karakteristik kejahatan narkotika yang bersifat terorganisir, lintas batas, serta berdampak luas bagi masyarakat.⁴⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, wewenang penyidik diatur secara umum pada Pasal 1 angka 1 dan 2 yang menjelaskan tentang penyidik dan penyidikan, serta dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia⁴⁶ dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh hukum. Proses penangkapan diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 19 KUHP, yang menekankan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup, dilengkapi dengan surat perintah, dan dibatasi oleh waktu tertentu.⁴⁷ Sementara itu, penggeledahan diatur dalam Pasal 32 hingga Pasal 37 KUHP, yang pada dasarnya mengharuskan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam situasi mendesak yang diatur dalam Pasal 34 KUHP.⁴⁸

⁴⁵ Abdul Muiz, *Penggeledahan Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024): 21–22.

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 1 dan angka 2 serta Pasal 6 ayat (1).

⁴⁷ Ibid., Pasal 16–19.

⁴⁸ Ibid., Pasal 32–37 jo. Pasal 34.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ketentuan khusus yang memperluas dan memperjelas kewenangan penyidik dalam menangani kasus narkotika.⁴⁹ Pasal 75 dari Undang-Undang Narkotika secara jelas memberikan hak kepada penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan berbagai tindakan penyidikan, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.⁵⁰ Selanjutnya, Pasal 81 Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa penyidikan kasus narkotika dapat dilakukan oleh penyidik dari Polri maupun penyidik dari BNN, yang menunjukkan adanya kewenangan ganda dalam penegakan hukum terkait narkotika. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan narkotika, tetapi juga berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan jika tidak diimbangi dengan koordinasi yang baik.⁵¹

Kesesuaian antara kedua regulasi ini terlihat dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan spesifik dalam Undang-Undang Narkotika mengalahkan ketentuan umum dalam KUHP selama mengatur hal yang sama dengan lebih rinci. Namun, implementasi kewenangan penyidik harus tetap mengacu pada prinsip dasar hukum acara pidana yang tercantum dalam KUHP, seperti asas legalitas, asas *due process of law*, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Narkotika tidak dapat diterapkan secara terpisah dari

⁴⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵⁰ Ibid., Pasal 75.

⁵¹ Ibid., Pasal 81.

KUHAP, melainkan perlu dipahami sebagai bagian yang saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP dan Undang-Undang Narkotika saling mendukung secara normatif, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan di lapangan.⁵² Tantangan tersebut mencakup perbedaan kewenangan dan kapasitas operasional antara penyidik Polri dan penyidik BNN, kurangnya koordinasi yang optimal antar lembaga penegak hukum, serta perbedaan pemahaman mengenai prosedur penangkapan dan penggeledahan dalam perkara narkotika. Situasi ini berpotensi memicu sengketa kewenangan dan dapat memengaruhi keabsahan tindakan penyidikan maupun alat bukti di pengadilan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pembinaan antara lembaga penegak hukum, terutama antara Polri dan BNN, agar pelaksanaan kewenangan penyidik dalam penangkapan dan penggeledahan dapat berjalan secara efektif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.⁵³ Kesesuaian yang baik antara KUHAP dan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap kasus narkotika,

⁵² Randy Pradityo et al., "Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu," *Jurnal Solusi* 19, no. 3 (2021): 334

⁵³ Randy Pradityo et al., "Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu," *Jurnal Solusi* 19, no. 3 (2021): 335.

sekalius memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁵⁴

E. Penelitian Penelitian

Penelitian mengenai kewenangan penyidik dalam perkara narkoba telah banyak dilakukan, namun umumnya berfokus pada aspek *normatif* dan perbandingan antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus yang berbeda serta metode penelitian yang unik, yang akan mengkaji praktik pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan di tingkat kepolisian daerah secara mendalam.⁵⁵

Penelitian Dian Puspita Rini menganalisis kewenangan penangkapan penyidik BNN dan Polri dalam perkara narkoba dengan menitikberatkan pada perbedaan dasar hukum serta implikasi *yuridis* terkait batas waktu penangkapan. Studi ini menggunakan pendekatan hukum *normatif* dan bertujuan menyelaraskan norma serta merumuskan kembali pengaturan kewenangan penangkapan, tanpa membahas praktik penangkapan dan penggeledahan oleh satuan kepolisian di daerah.⁵⁶

Penelitian Virda Amriansyah dan temannya dalam *Diponegoro Law Review* mengkaji proses penyidikan tindak pidana narkoba oleh Polres Bantul, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

⁵⁴ Verdy Khrisna dan Ferry Anggriawan, “Konflik Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Menangani Tindak Pidana Narkoba,” *Merdeka Law Journal* 4, no. 1 (2023): 65–76.

⁵⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 45–48.

⁵⁶ Dian Puspita Rini, Bambang Sudjito, dan Nurini Aprilianda, “Kajian Normatif Mengenai Kewenangan Penangkapan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2015): 1–15.

beserta kendala yang dihadapi penyidik. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis batas kewenangan penyidik dalam penangkapan dan penggeledahan berdasarkan hukum acara pidana dan Undang-Undang Narkotika, serta tidak dikaitkan dengan konteks Polres Mukomuko.⁵⁷

Penelitian relevan lainnya adalah artikel ilmiah I Made Mas Mahayuna dan temannya yang mengkaji masa penangkapan dalam penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik Polri. Penelitian ini menitikberatkan pada perbedaan pengaturan masa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri serta implikasinya terhadap pelaksanaan penangkapan paksa. Namun demikian, penelitian tersebut terbatas pada aspek penangkapan, belum membahas tindakan penggeledahan secara komprehensif sebagai bagian dari proses penyidikan, serta tidak menggunakan pendekatan studi kasus pada wilayah kepolisian tertentu.⁵⁸

Penelitian Hendra Ruru menganalisis kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus penelitian ini mencakup dasar hukum, batas kewenangan, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum acara pidana. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya membahas aspek *normatif*, skripsi ini juga mengkaji tindakan penggeledahan dan pelaksanaan

⁵⁷ Virda Amriansyah, Bambang Tri Bawono, dan Sri Endah Wahyuningsih, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Resor Bantul," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–13.

⁵⁸ Ibid., 249–252

kewenangan penyidik dalam penyidikan narkoba di Polres Mukomuko, memberikan lingkup dan kontribusi yang signifikan.⁵⁹

Penelitian ini mengkaji kewenangan penyidik dalam penangkapan dan penggeledahan pelaku peredaran narkoba, dengan fokus pada studi kasus di Polres Mukomuko. Analisis tidak hanya membahas aspek *normatif* dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi juga penerapannya di lapangan. Penelitian diharapkan memberi kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan hukum acara pidana, khususnya penerapan hukum narkoba di tingkat kepolisian daerah.

⁵⁹ Hendra Ruru, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Narkoba* (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2022): 1-14.